



PENGANTAR

Laporan *good corporate governance* (GCG) di PD BPR Djoko Tingkir pada tahun 2018 ini di buat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PD.BPR Djoko Tingkir, secara garis besar dapat di gambarkan proses implementasi Tata kelola tahun 2018 adalah mencakup :

- Struktur Tata Kelola (*Governance structure*).
- Proses dari pelaksanaan Tata kelola (*Governance process*).
- Hasil dari pelaksanaan Tata kelola (*governance Outcome*).

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *Self assessment* yang dilengkapi dengan laporan – laporan yang ada, SOP dan kebijakan yang dituangkan kedalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan OJK, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui lebih jelas kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu *tranparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas),*responsibility*(pertanggung jawaban), *indepency* (independensi) serta *Fairness* (kewajaran).

Pelaksanaan Tata kelola (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi manajemen PD BPR Djoko Tingkir dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Proses implementasi Tata kelola (GCG) di BPR sepanjang Tahun 2018 telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus dan kepatuhan kepada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *tranparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggung jawaban), *indepency* (independensi) serta *Fairness* (kewajaran).

Dalam proses implementasi tersebut diatas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan *governance structure* atau struktur tata kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus BPR, serta penyempurnaan *Governance process* atau proses tata kelola, dengan cakupan sebagai berikut :



1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh kebanyakan BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun struktur Tata kelola BPR yang “memadai” dalam rangka penerapan tata kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/OJK.03/2015 tanggal 31 maret 2015, mengenai penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PD BPR Djoko Tingkir telah memenuhi “Persyaratan minimum” sesuai dengan ketentuan/ regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada struktur Tata kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembedakan satuan – satuan kerja tanpa membentuk komite –komite dibawah dewan Dewan Komisaris, yaitu : Komite audit, Komite pemantau risiko, komite remunerasi, Dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan Modal inti diatas Rp 80 Milyar.

Dengan demikian , Struktur Tata Kelola PD BPR Djoko Tingkir Sragen per laporan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Pengawas
- Direksi
- Satuan Pengawas Intern

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2018 ini PD BPR Djoko Tingkir telah menyelenggarakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Saham dengan hasil keputusan yang cukup penting / strategis yang dihasilkan, diantaranya :

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 06 September 2018, yang menghasilkan putusan :
 - a. Evaluasi kinerja keuangan BPR
 - b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai
 - c. Persetujuan Dewan Pengawas dalam hal pengelolaan dana sertifikasi guru
 - d. Upaya penurunan *NPL (Non Performing Loan)*



2. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018 BPR Djoko Tingkir kembali menyelenggarakan RUPS dengan agenda:
 - a. Rencana penghapusan inventaris.
 - b. Rencana pembangunan gedung kantor pusat.
 - c. Rencana pengangkatan pegawai/ calon pegawai
 - d. Rencana *chanelling/ executing* dengan bank dan lembaga keuangan *non bank*.
 - e. Penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) Rahmad Wahyudi sebagai *auditor eksternal* BPR.
 - f. Realisasi *CSR (Corporate Social Responsibility)* untuk jambanisasi.
3. Pada tanggal 28 November 2018 BPR Djoko Tingkir kembali menyelenggarakan RUPS dengan agenda :
 - a. Rencana pembukaan 3 (tiga) kantor cabang.
4. Pada tanggal 12 Desember 2018 BPR Djoko Tingkir kembali menyelenggarakan RUPS dengan agenda:
 - a. Pembahasan RBB (Rencana Bisnis Bank) tahun anggaran 2019.
5. Kepemilikan
PD. BPR Djoko Tingkir adalah bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah dimana 100 % sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.PD. BPR Djoko Tingkir didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah Sragen di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sragen dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. DEWAN PENGAWAS

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Untuk jumlah dan komposisi Dewan Pengawas PD. BPR Djoko Tingkir telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan/ atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan independensi. Adapun susunan Dewan Pengawas, yaitu Ir. Endang Handayani, MM (Ketua) dan Drs. Budiyo, MM. (Anggota), jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Salah satu dari Dewan Pengawas yaitu Drs. Budiyo, MM adalah pengawas independen.

	PERUSAHAAN DAERAH PD BPR DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN	Revisi : - Tanggal : 24 April 2019 Halaman : 02 dari 13 No. dokumen : 01/BPR.PEL/2018
---	--	--

NAMA	JABATAN	PERIODE JABATAN	DOMISILI
1. Ir. Endang Handayani, MM	Ketua Dewas	2018 s/d 2019	Sragen
2. Drs. Budiyo, MM	Anggota Dewas	2018 s/d 2019	Sragen

Masa jabatan kedua pengurus telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 800 / 500 / 003 / 2018 untuk masa perpanjangan tugas mulai 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019.

Kedua Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sesuai dengan Peraturan OJK tentang pelaksanaan GCG. Selain hal tersebut kedua Dewan Pengawas juga tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas atau Direksi.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan Tanggungjawabnya, maka Dewan Pengawas berkewajiban untuk melaksanakannya secara *transparan, akuntable, dan independen*. secara lebih rinci, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola (GCG) dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang



berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR.
- f) Dewan Pengawas juga bertugas Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)/ Bagian Pengawasan dan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana Peraturan OJK dinyatakan bahwa Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran atas peraturan perundang –undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Namun demikian hal itu tidak dilakukan mengingat selama tahun 2018, Dewan Pengawas tidak menemukan pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan perbankan , maupun keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

c. Rapat Dewan Pengawas

Selama tahun 2018 Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 6 (Enam) kali rapat. PD. BPR Djoko Tingkir telah memenuhi Peraturan OJK terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas, yang wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran anggota dewan Pengawas sebagai berikut :

NAMA	Kehadiran pada Rapat dewan Pengawas	Kehadiran Pada Rapat Dewan Pengawas & Direksi
1. Ir. Endang Handayani, MM	6 (Enam) kali	6 (Enam) kali
2. Drs. Budiyo, MM	6 (Enam) kali	6 (Enam) kali

d. Remunerasi Dewan Pengawas

Total remunerasi Dewan Pengawas untuk 2 (dua) orang Dewan Pengawas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH SETAHUN
--------------	-----------------------



1. Honorarium	Rp. 189.187376,-
2. Tantiem	Rp. 15.924.095,-

3. DIREKSI

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PD. BPR Djoko Tingkir berjumlah 2 (dua) orang yaitu Suraji, SE, MM, MSi (Direktur Utama) dan Endang Hestningsih, SE.MM (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan). Jumlah Direksi tersebut telah memenuhi Peraturan OJK untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar)

NAMA	JABATAN	PERIODE JABATAN	DOMISILI
1. SURAJI, SE, MM, MSi	Direktur Utama	2017 s/d 2022	Sragen
2. Endang Hestningsih, SE, MM	Direktur	2017 s/d 2022	Sragen

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PD. BPR Djoko Tingkir telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" kegiatan operasional BPR, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi sama dengan jumlah anggota Dewan Pengawas.
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR.
4. Tidak ada seorang pun anggota direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi.
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015.
6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Kedua Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain sesuai dengan Peraturan OJK tentang pelaksanaan GCG. Selain hal tersebut kedua Direksi



juga tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PD BPR Djoko Tingkir bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, pada tahun 2018 Direksi PD BPR Djoko Tingkir telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern, Komite Kredit, Komite Umum dan Komite Pengadaan , serta pada Tahun 2017 Komitmen untuk dilakukan perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), yang mana dalam SOTK baru tersebut di dalamnya akan di bentuk/ditunjuk Bagian/Pejabat Esekutif yang akan bertanggungjawab pada bidang Kepatuhan, Manajemen Resiko serta fungsi Audit Internal.
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit interen.



- e) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggat waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya dilaporkan kepada *stakeholders* terkait.
- f) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan maupun Perundang-undangan.
- g) Direksi mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas., serta Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemilik, dalam hal ini adalah Bupati Sragen.

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test)

Kedua Direksi memiliki integritas keuangan yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagi keahlian, dan keduanya telah memenuhi persyaratan dan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi BPR.

d. Remunerasi direksi

Direksi tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Direksi juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, dan yang di peroleh Direksi berupa Gaji dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemilik. Total Gaji dan Tantiem Direksi untuk 2 (dua) orang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH SETAHUN
1. Gaji	Rp. 944.928000,-
2. Tantiem	Rp. 90.358.364,-

4. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Berdasarkan permendagri No.22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Daerah, yang dimaksud gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak, serta tunjangan yang bersifat tetap. Selama tahun 2016 rasio gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

GAJI	JUMLAH
------	--------



1. Tertinggi	Rp. 7.371.000,-
2. Terendah	Rp. 1.423.000,-
3. Rasio	1 : 5

5. KREDIT PADA PIHAK TERKAIT

Dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait PD. BPR Djoko Tingkir belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur, Namun selama tahun 2018 tidak ada pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK.

6. LAPORAN PENYIMPANGAN INTERN

PD BPR Djoko Tingkir berusaha untuk mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dalam skema yang sederhana. Sebagai bagian inheren dari *internal control framework*, yang implementasinya dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) / Bagian Pengawasan dan Audit Internal dengan target atau sasaran sebagai berikut:

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya.
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*.

b) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/fraud di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang diindikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau diindikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan.
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL pada salah satu sektor ekonomi yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan



apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL), atau faktor lain seperti: bencana alam, gagal panen, dll.

Dan dari hasil identifikasi dan investigasi diatas, Selama tahun 2018 ini tidak di temukan adanya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, calon pegawai dan pegawai kontrak terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan maupun reputasi BPR.

7. PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum yang terkait dengan hukum perdata maupun hukum pidana.

JENIS	JUMLAH
1. Hukum Perdata	Nihil
2. Hukum Pidana	Nihil

8. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PD. BPR Djoko Tingkir belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan, sehubungan hal tersebut selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan terhadap pejabat pengambil keputusan transaksi.

Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pihak Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



9. **PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial baik secara nominal maupun penerima dana. Sehubungan dengan itu, PD BPR Djoko Tingkir juga menyadari betapa pentingnya mengimplementasikan Program CSR tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi, akan tetapi mengejawantahkan nilai-nilai luhur CSR sebagai wujud apresiasi perusahaan kepada masyarakat/komunitas dan lingkungan sekitar wilayah operasional BPR, dengan saling berbagi dan membangun nilai-nilai kebersamaan secara berkelanjutan, PD. BPR Djoko Tingkir menyadari sepenuhnya kepercayaan dan dukungan masyarakat Kabupaten Sragen selama ini merupakan salah satu faktor yang membuat PD. BPR Djoko Tingkir berkembang, maka sudah sewajarnya PD. BPR Djoko Tingkir melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Aktivitas tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR Djoko Tingkir.

a. **Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2018**

NAMA KEGIATAN	JUMLAH NOMINAL
1. Kegiatan Anti Narkoba	Rp. 200.000,-
2. Kegiatan PMI	Rp. 3.000.000,-
3. Kegiatan Lansia	Rp. 490.000,-
4. Bantuan RTLH	Rp. 7.500.000,-
5. Bantuan Sosial Anak Yatim	Rp. 1.000.000,-

b. **Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik 2018**

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi pemberian dana untuk kegiatan politik oleh PD. BPR Djoko Tingkir. Hal tersebut berdasarkan Kode Etik yang berlaku di PD. BPR Djoko Tingkir bahwa insan BPR dilarang memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki PD. BPR Djoko Tingkir untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik, menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/anggota legislatif, ikut serta dalam kampanye pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye pemilu.

	PERUSAHAAN DAERAH PD BPR DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN	Revisi : -
		Tanggal : 24 April 2019
		Halaman : 02 dari 13
		No. dokumen : 01/BPR.PEL/2018

NAMA KEGIATAN	JUMLAH NOMINAL
NIHIL	NIHIL

10. SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GCG TAHUN 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan GCG Tahun 2018

Nilai **Definisi peringkat**
Komposit

1.94 Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance*. Yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Adapun Penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana terlampir.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria penilaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. **GOVERNANCE STRUCTURE**

A. Faktor-faktor positif *Governance Structure* BPR adalah :

1. Dewan Pengawas dan Direksi PD .BPR Djoko Tingkir telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus fit and proper test).
2. Adanya Pengawasan Independen
3. Telah dibentuk Satuan Pengawas intern, Komite Kredit, Komite Alco, dan Komite Pengadaan
4. Telah memiliki *Code of Conduct*.

B. Faktor- faktor negatif *Governance Structure* BPR adalah :

1. Belum adanya fungsi kepatuhan dan manajemen risiko
2. Belum adanya kebijakan dan prosedur strategi anti *fraud*, kerahasiaan dan keamanan data, benturan kepentingan dan penggunaan teknologi informasi.
3. Belum adanya mekanisme pelayanan dan pengaduan konsumen.

2. **GOVERNANCE PROCESS**

A. Faktor-faktor positif *Governance Process* BPR adalah:

1. Dewan Pengawas dan Direksi telah menjalankan fungsinya secara cukup baik.
2. Telah dilakukan tindak lanjut atas temuan audit :
 - Penyelesaian tindak lanjut temuan audit eksternal/OJK : 100%
 - Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal : 95%

	<p style="text-align: center;">PERUSAHAAN DAERAH PD BPR DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN</p>	<p>Revisi : - Tanggal : 24 April 2019 Halaman : 02 dari 13 No. dokumen : 01/BPR.PEL/2018</p>
---	---	--

B. Faktor-faktor *Negatif Governance Process* BPR adalah :

1. Pengendalian internal belum berjalan dengan optimal seperti *supervisor* dan *risk awareness*, sehingga mempunyai potensi risiko tinggi.
2. Proses pembelajaran belum mencakup seluruh jenjang organisasi sehingga pemahaman terhadap ketentuan masih kurang memadai.

3. **GOVERNANCE OUTCOME**

A. Faktor-faktor positif *Governance Outcome* BPR adalah :

1. Bank telah melaksanakan transparansi laporan keuangan, non keuangan dan informasi produk sesuai dengan ketentuan.
2. Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama tahun 2018 seperti BMPK dan CAR.

B. Faktor-faktor *negatif Governance Outcome* BPR adalah:

1. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian pelaporan kepada regulator yang menimbulkan sanksi denda terkait keterlambatan atau kesalahan pelaporan.
2. Realisasi kinerja masih belum seluruhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam RKA tahun 2018.

Kami Menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PD BPR Djoko Tingkir ini masih terdapat banyak kekurangan, lebih-lebih pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, sehingga masih membutuhkan banyak penyempurnaan.